



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2018  
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengujian (testing) kasus covid-19 sebagai bagian dari kegiatan memutus mata rantai penularan covid 19, Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) yang telah ditetapkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3065/2021.
- b. Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah sebagai standar tarif pemeriksaan RDT-Ag dengan mempertimbangkan komponen jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai dan reagen, komponen biaya administrasi dan komponen biaya lainnya, maka terhadap Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung

- (Lembaran Negara Republik Indonesia 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969 );
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 06)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Ketentuan lampiran angka VII dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 59) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

1. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 21)
2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 39)


3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 06); diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.


Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 11 OKTOBER 2021  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 11 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



AGUS SANUSI


BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 25

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
 NOMOR : 25 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG TARIF LAYANAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
<b>VII.</b>	<b>LABORATORIUM</b>	
	- <b>Pemeriksaan Hematologi</b>	
	Darah Lengkap	60.000
	Darah Rutin	40.000
	Golongan Darah A,B,O dan Rhesus	20.000
	HB	15.000
	HT	10.000
	Hitung Jenis (Diff Count)	15.000
	Lekosit	15.000
	LED	10.000
	Trombosit	20.000
	Waktu Perdarahan	15.000
	Waktu Pembekuan	10.000
	- <b>Pemeriksaan Kimia Darah</b>	
	Albumin	25.000
	Alkali Phospatase	25.000
	Billirubin Total	25.000
	Billirubin Direk	25.000
	Billirubin Indirek	25.000
	Cholesterol	40.000
	Creatinin	30.000
	Gula Darah Sewaktu/Puasa/GDPP	20.000
	Globulin	15.000
	HDL	25.000
	LDL	25.000
	Propil Lipid	110.000
	SGOT	25.000
	SGPT	25.000
	Triglyceride	40.000
	Total Protein	25.000
	Uric Acid/Asam Urat	25.000
	Ureum	30.000
	- <b>Pemeriksaan Urinalis</b>	
	HCG Tes/Tes Kehamilan	20.000
	Urine Rutin	25.000
	- <b>Pemeriksaan Feses</b>	
	Feses Rutin	25.000
	- <b>Pemeriksaan Elektrolit</b>	
	Chlorida	50.000
	Calcium	50.000
	Kalium	50.000
	Magnesium	50.000
	Natrium	50.000
	Paket (Natrium,Kalium,Chlorida)	135.000
	- <b>Pemeriksaan Serologis</b>	
	ASO/ASTO	35.000
	Anti HBS	40.000
	CPR	30.000
	Dengue Test ( NS 1 )	180.000
	HIV	175.000
	HBSAG	35.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	Rhematoid Factor	35.000
	Sypilis	35.000
	Tubeq	75.000
	Widal	45.000
	Rapid Tes Covid 19-Rapid Tes Antibodi	85.000
	Rapid Tes Covid 19-Rapid Tes Antigen-Swab	109.000
	<b>- Pemeriksaan Mikrobiologi/Parasitologi</b>	
	Analisa Dahak SPS (BTA Paket)	50.000
	Analisa Sperma	30.000
	Filari	25.000
	GO	40.000
	Jamur	20.000
	Malaria	25.000
	Mantoux Test	50.000
	Sekret Vagina	35.000
	<b>- Pemeriksaan Narkoba</b>	
	Pemeriksaan Narkoba (4 Paket)	160.000

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT